

PENETAPAN – DCT ANGGOTA DPRD – PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 37/2023, 137 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Banggai Pada Pemilu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Banggai No.262 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai untuk 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu:
 - a. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - b. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 - c. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 - d. Partai Golongan Karya;
 - e. Partai Nasdem
 - f. Partai Buruh;
 - g. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
 - h. Partai Keadilan Sejahtera;
 - i. Partai Kebangkitan Nusantara;

- j. Partai Hati Nurani Rakyat
- k. Partai Amanat Nasional;
- l. Partai Bulan Bintang;
- m. Partai Demokrat;
- n. Partai Solidaritas Indonesia;
- o. Partai Perindo; dan
- p. Partai Persatuan Pembangunan;

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.

- Lamp.: 132 hal.